

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Seiring dengan semakin canggihnya teknologi dan peningkatan penggunaan internet saat ini, orang-orang lebih sering bergaul atau berkomunikasi melalui online atau sosial media tanpa kenal batasan waktu. Internet ini merupakan alat atau sarana komunikasi melalui jaringan internet yang tumbuh seiring perkembangan teknologi internet atau teknologi elektronik lainnya.

Belakangan ini dunia internet semakin ramai dibanjiri oleh pelaku bisnis dengan memasarkan produknya yang dianggap mudah dan efisien. Perdagangan online (e-commerce) ini semakin memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi jual beli terhadap dua pihak, dan transaksinya pun tidak memerlukan pertemuan, bahkan dapat melakukan transaksi sejauh jaringan internet terbentang. Melakukan perdagangan di dunia internet sangat berbeda dengan perdagangan di dunia nyata, dalam hal ini konsumen di manjakan dengan berbagai macam katalog yang dapat dipilih tanpa harus bersusah payah menyusuri setiap ruas-ruas toko.

Fenomena perkembangan bisnis melalui internet telah banyak menarik pelaku usaha ataupun konsumen untuk melakukan sebuah transaksi jual beli secara online. Artinya, bahwa internet tidak hanya digunakan sebagai alat untuk melakukan pencarian semata dan alat telekomunikasi serta berkirim email, namun internet juga difungsikan sebagai alat untuk melakukan suatu transaksi perdagangan secara online.

Tabel 1. 1 5 Ecommerce Indonesia Paling Banyak Dikunjungi Menurut data



Sumber: data survey populix

Berdasarkan tabel di atas, shopee berhasil menempati urutan pertama *ecommerce* paling sering dikunjungi masyarakat tahun 2022 dengan presentase 79% pengguna perempuan dan 55% pengguna laki-laki, dan angka ini didapat dari data responden riset Populix untuk bisnis, dan pengguna shopee pun terus meningkat pada setiap tahunnya (populix, 2020).

Shopee merupakan salah satu platform belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee ini dikembangkan sejak tahun 2015 dan merupakan anak perusahaan Garena di Singapura. dengan penyesuaian pada tiap wilayah dan menyediakan experience berbelanja online yang menyenangkan, mudah, cepat, dan praktis dengan dukungan pembayaran aman, pengiriman yang berintegritas dan fitur sosial yang inovatif.

Shopee juga mempunyai kekurangan dan kelebihan sama seperti marketplace lainnya. Kelebihannya adalah meskipun shopee merupakan platform belanja online

terbaru tapi shopee mampu memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggannya sehingga shopee mempunyai banyak pelanggan setia bahkan selalu bertambah setiap tahunnya. Shopee mempunyai cara pembayaran yang beragam mulai dari ShopeePay, Cash on Delivery (COD), ShopeePayLater, transfer melalui Bank, kartu kredit/debit, BRI Direct debit, BCA Oneklik, Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret. Sehingga ketika akan melakukan pembayaran, pengguna bisa memilih metode pembayarannya sendiri dan mengikuti petunjuk-petunjuk pembayaran.

Sementara itu kekurangan yang dimiliki Shopee adalah Shopee banyak sekali menawarkan promo-promo menarik kepada penggunanya tetapi syarat dan ketentuan tetap berlaku. Bagi pembeli yang melakukan transaksi dengan harga yang tinggi maka takperlu bingung untuk menikmati promo gratis ongkir, tetapi pembeli yang melakukan transaksi dengan harga minimum terkadang hanya mendapatkan setengah gratis ongkir saja. Jadi promo gratis ongkir tidak bisa dinikmati oleh semua pengguna sehingga keterbatasan promo gratis ongkir inilah yang biasa menjadi keluhan para pengguna. Selain itu kekurangan aplikasi shopee biasanya masih saja ditemui penjual yang kurang baik dalam melayani pembelinya seperti pengemasan yang lama, pengiriman yang tidak rapi bahkan stok yang tidak sesuai dengan yang tertera sehingga membuat pengguna kecewa (Pinhom.id, 2021).

Platform yang menarik dari Shopee salah satunya adalah sistem pembayaran dengan Cash on Delivery COD, Cash on Delivery (COD) merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara langsung di tempat setelah kurir mengantar barang ke pembeli. Untuk transaksi pertama hingga ketujuh, pembeli tidak dikenakan biaya penanganan, akan tetapi transaksi ketujuh dan seterusnya maka pembeli akan dikenakan biaya penanganan sebesar 3% (shopee.id, 2022). Dan semua ini harus dengan catatan pembayaran harus dilakukan secara tunai sebelum pembeli menerima

atau membuka paket, dan COD sering menjadi masalah ketika barang yang datang tidak sesuai dengan ekspektasi pembeli sehingga tak jarang sangat marak terjadi kasus pembeli enggan menerima barangnya dan tak mau memberikan uang kepada si kurir. Sehingga harus segera diberikan kebijakan yang komprehensif dan tersinkronisasi terkait isu-isu seperti tadi agar tidak terjadi kerugian antar pihak baik penjual, pembeli dan si kurir yang mengantarkan barang.

Jual beli seperti yang kita tahu merupakan suatu jenis mu'amalah (interaksi) yang telah diatur sedemikian rupa untuk kemaslahatan ummat. Jual beli pada dasarnya diharamkan selagi tidak ada landasan atau dalil yang mengharamkannya, karena jual beli ini adalah pengganti dari praktik ribawi dan salah satu kegiatan untuk mendapatkan keuntungan.

Pastinya ummat Islam akan terus mengimbangi laju perkembangan teknologi dalam hal *inter-connecting networking* (internet) ini. Ecommerce sebagaimana dalam konsep perdagangan bahwa ada perikatan yang timbul antara pihak untuk memberikan sesuatu, dan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terkait.

Dampak dari *online shop* ini yang marak terjadi adalah banyak pembeli yang merasa dirugikan karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar atau barang yang diterima juga ternyata cacat atau juga barang tidak sampai kepada pembeli, dan masih banyak lagi kasus yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak serta merta menjadi kesalahan yang dibebankan kepada pihak penjual karena pembeli sebagai pelaku ekonomi juga punya kewajiban untuk menjaga hak-haknya sendiri sebagai konsumen dengan berhati-hati ketika melakukan transaksi sesuai yang dituangkan di dalam undang-undang perlindungan konsumen.

Hukum syari'at Islam sendiri telah mengatur kegiatan jual beli ini dengan cukup ketat, baik dalam dalil al-Qur'an, Hadist, Ijma, dan juga Qiyas. Di mana dibahas tentang syarat-syarat penjual, pembeli, barang yang dijual, juga tentang akad-akad jual beli yang dilarang karena menimbulkan kemudharatan di salah satu pihak.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti ecommerce ditinjau dari hukum Islam. dikarenakan pandangan hukum Islam sangat dibutuhkan untuk memberikan jawaban mengenai fenomena saat ini dan memberikan kepastian dasar hukum Islam akan transaksi e-commerce, dalam hal ini marketplace Shopee menjadi objek studi kasus dalam penelitian, dikarenakan perusahaan Shopee merupakan perusahaan e-commerce yang banyak diminati oleh masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dalam skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD) Serta Hubungannya Dengan Akad Salam Dan Istishna”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembayaran melalui sistem *Cash on Delivery (COD)* pada *Marketplace* Shopee?
2. Apakah terdapat akad salam atau istishna dalam penerapan sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)* pada *Marketplace* Shopee?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan melalui aplikasi shopee
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pembayaran melalui sistem *Cash on Delivery (COD)* pada shopee

3. Untuk menjelaskan model akad yang diterapkan oleh pihak shopee pada sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD)

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Memperkaya khasanah keilmuan Islam khususnya yang berkaitan dengan praktik jual beli yang dilakukan di aplikasi Shopee melalui metode pembayaran COD

2. Manfaat Praktis

Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli *ecommerce* atau *marketplace* dengan menggunakan fasilitas internet agar tetap sesuai dengan syariat